

## **Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir**

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep  
Vol. 1, No. 1, Juni 2022, 63-84, E-ISSN: 0000-0000  
<https://journal.ua.ac.id/index.php/jst>

### **TAFSIR AYAT-AYAT QIYAM AL-LAIL: Kajian Komparatif Tafsir Ahkam dan Tafsir Sufi**

**Ida Ilhafah**

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep  
[idailhafa@gmail.com](mailto:idailhafa@gmail.com)

**Fairuzah**

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep  
[fairuzah.ma@gmail.com](mailto:fairuzah.ma@gmail.com)

Dikirim pada:	Direvisi pada:	Disetujui pada:	Diterbitkan pada:
18 April 2022	09 Juni 2022	09 Juni 2022	15 Juni 2022

#### **Abstract**

*Qiyâm al-laîl* is considered one of the most important acts of worship and the noblest obedience recommended by Sharia. It contains two inseparable elements: fiqh and Sufistic. *Qiyâm al-laîl* is prescribed by Sharia as a form of worship while also containing Sufistic elements aimed at getting closer to Allah. This raises the question of how Tafsir Ahkam and Tafsir Sufi interpret the verses related to *qiyâm al-laîl*? This article aims to examine *qiyâm al-laîl* from the perspectives of Sufi Ulama and Ahkam Ulama and compare the two. The study employs qualitative library research using descriptive-analytical methods to explore the data obtained. The results of the study indicate that *qiyâm al-laîl* involves enlivening the night with primary practices such as tahajjud prayers, witr, reading the Qur'an, dhikr, and contemplation with a sense of solemnity, tawadhu', thuma'ninah, and others. Secondly, it is understood by Ahkam Ulama that *qiyâm al-laîl* is a command from Allah to the Prophet and his ummah, in addition to obligatory worship. Thirdly, Sufi Ulama interpret the verses of *qiyâm al-laîl* and conclude that becoming accustomed to waking up at night to pray to Allah is one of the exercises that revitalizes the heart, brings peace of mind, and brings one closer to God. The grand conclusion is that the interpretations of the two Ulama with different backgrounds have a complementary relationship. Both refer to clear sources, but their different scientific backgrounds lead to differing interpretations still within Islam's realm.

**Keywords:** *Qiyâm al-Laîl, Tafsir Ahkam, and Tafsir Sufi.*

## Abstrak

Seseorang yang menyibukkan malamnya untuk beribadah kepada Allah, dia termasuk di antara orang-orang pilihan, karena di antara amal ibadah yang paling *afdhāl* dan ketaatan yang paling mulia yang dianjurkan oleh *syarak* adalah *qiyām al-laīl*. *Qiyām al-laīl* mengandung dua unsur yang tidak bisa dipisahkan yakni unsur fikih dan unsur sufistik. Selain karena *qiyām al-laīl* disyariatkan oleh *syarak* (unsur fikih), *qiyām al-laīl* juga mengandung unsur sufistik, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Tafsir Ahkam dan Tafsir Sufi dalam memaknai ayat-ayat *qiyām al-laīl* tersebut? Artikel ini bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengenai *qiyām al-laīl* dari perspektif Ulama Sufi dan Ulama Ahkam dan perbandingan keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode *deskriptif-analitis* dalam mengupas data yang diperoleh. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, *qiyām al-laīl* adalah menghidupkan malam dengan amalan-amalan yang utama seperti salat tahajjud, witir, membaca Al-Qur'an, berdzikir dan bertafakkur dengan penuh rasa khusyuk, tawadhu', *thuma'ninah* dan lain-lain. Kedua, Ulama Ahkam memahami bahwa *qiyām al-laīl* merupakan perintah Allah terhadap Rasulullah dan ummatnya, sebagai tambahan bagi ibadah fardhu. Ketiga, Ulama Sufi menafsirkan ayat-ayat *qiyām al-laīl* dengan kesimpulan, bahwa membiasakan diri bangun malam untuk bermunajat kepada Allah adalah salah satu latihan untuk menghidupkan hati, memperoleh ketenangan jiwa dan mendekatkan diri pada-Nya. Kesimpulan akhirnya adalah substansi penafsiran dari kedua Ulama dengan latar belakang yang berbeda, memiliki keterkaitan yang saling melengkapi. Keduanya sama-sama merujuk pada sumber yang jelas, hanya saja latar belakang keilmuan yang berbeda mengantarkan mereka kepada penafsiran yang tidak senada namun tetap dalam koridor Islam.

**Kata Kunci:** *Qiyām al-Laīl*; Tafsir Ahkam; Tafsir Sufi.

## Pendahuluan

Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, ia akan meruntuhkan agama. Tujuan salat adalah pengakuan hati bahwa Allah Swt. sebagai pencipta yang Maha Agung karena itu harus patuh terhadap-Nya. Salat sebagai sarana untuk bermunajat kepada Allah Swt. yang menciptakan alam semesta ini. Salat juga bentuk penghambaan paling hakiki manusia sebagai makhluk kepada Sang Khaliq.

Salat menurut Abu Sangkan, merupakan aktivitas jiwa (*soul*) yang termasuk dalam kajian ilmu psikologi transpersonal. Sebab salat adalah proses perjalanan spiritual yang penuh makna, yang dilakukan seorang manusia untuk menemui Tuhan alam semesta. Salat dapat menjernihkan jiwa dan mengangkat pelakunya untuk mencapai taraf kesadaran yang lebih tinggi dan pengalaman puncak (Sangkan, 2007: 8).

Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk meminta pertolongan ke pada-Nya dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup. Meminta pertolongan bisa dilakukan dengan cara mengerjakan salat terutama salat sunah yang dianjurkan oleh Allah dan Rosul-Nya. Waktu pelaksanaannya bisa dilakukan setelah selesai melakukan salat wajib pada waktu pagi ataupun malam hari (Sangkan, 2007: 8). Namun malam hari merupakan waktu yang sangat cocok untuk bermunajat kepada Allah, waktu yang sepi sering kali membuat seseorang lebih *khusyuk*. Seseorang yang menyibukkan malamnya untuk beribadah kepada Allah, dia termasuk di antara orang-orang pilihan, karena di antara amal ibadah yang paling *afdal* dan ketaatan yang paling mulia yang dianjurkan oleh *syarak* adalah *qiyâm al-laîl*. Hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang saleh, perniagaan orang-orang beriman, yang kerap kali tenggelam dalam bermunajat kepada Allah di waktu malam (Syarqawi, 2009: 3).

Dalam suatu hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah ra. mengatakan, Rasulullah Saw.. bersabda, salah satu salat sunah yang utama selain salat fardhu ialah salat malam. Karena salat malam merupakan salah satu doa mustajab yang dipanjatkan seorang hamba kepada Sang Khaliq yaitu mereka yang biasa bangun malam dan berdoa di malam hari lalu melaksanakan ibadah salat. Karena malam hari adalah saat yang paling tepat untuk seseorang berdoa dan bermunajat melaksanakan salat di malam hari dengan salat yang sangat dianjurkan yaitu salat tahajjud.

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan mengenai perintah *qiyâm al-laîl*, selain Q.S. As-Sajdah masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan mengenai *qiyâm al-laîl*, di antaranya Q.S. al-Isra'[17]: 79 yang artinya:

*"Dan pada sebahagian malam hari bersempahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji".*

Ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada Nabi SAW. untuk mengerjakan salat sunah malam sesudah salat fardhu. Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadits melalui Abu Hurairah ra, dari Rasulullah SAW., pernah ditanya mengenai salat yang paling utama sesudah salat fardhu. Maka beliau SAW. menjawab melalui sabdanya: *salat sunah malam hari*. karena itulah Allah memerintahkan Rosul-Nya untuk menghidupkan malam hari dengan salat sunah malam (Syarqawi, 2009: 3). Ini menjadi perintah pertama bagi Rasulullah untuk melakukan salat malam, sebagai tambahan dari salat maktubah (Zuhaili, 1991: 45).

*Qiyâm al-laîl* adalah menghidupkan malam dengan beribadah. Bisa dengan mengerjakan salat, seperti tahajjud, hajat, taubat dan sebagainya. *Qiyâm al-laîl* tidak hanya berarti mengerjakan salat saja, namun membaca Al-Qur'an dan berdzikir juga termasuk *qiyâm al-laîl*. *Qiyâm al-laîl* lebih umum sifatnya dari pada salat tahajjud ataupun salat malam lainnya. Karena *qiyâm al-laîl* merupakan istilah untuk amalan di malam hari.

Dalam praktiknya, ada perbedaan di kalangan masyarakat terkait *qiyâm al-lâil*. Dalam melaksanakan salat tahajjud ada ketidaksamaan waktu dalam mengerjakannya. Ada yang mengerjakan salat tahajjud setelah tidur, dan ada pula yang mengerjakannya tanpa tidur terlebih dahulu.

Salat tahajjud merupakan salah satu bentuk ibadah dari *qiyâm al-lâil*. Secara bahasa salat tahajjud adalah bentuk *mashdar* dari *tahajjada yatahajjadu* yang berarti "tidak tidur". Kata ini diambil dari akar kata *hajada yahjudu*, yang artinya "tidur". Tambahan dua huruf yaitu *ta* dan *jim* (*tahajjada*) berfungsi menafikan sesuatu, dari yang semula bermakna tidur menjadi tidak tidur. Sedangkan menurut terminologi Al-Qur'an, tahajjud adalah ibadah tambahan (*nafilah*) yang dilakukan pada malam hari, baik di awal, tengah atau akhir malam (Busthami, 2015: 6-8).

Sedangkan dalam tafsir al-Misbâh dijelaskan bahwa kata *tahajjud* berasal dari kata *hujud* yang berarti tidur. sehingga tahajjud dapat dipahami meninggalkan tidur untuk mengerjakan salat. Salat ini dinamakan "salat lail" karena dilakukan setelah tidur, sesudah tersadar dari tidur kita melakukan salat. Lalu ada juga yang menamainya secara langsung salat tahajjud dengan alasan sebagaimana yang dijelaskan (Shihab, 2002: 527).

*Qiyâm al-lâil* mengandung dua unsur yang tidak bisa dipisahkan yakni unsur fikih dan unsur sufistik. Selain karena *qiyâm al-lâil* disyariatkan oleh *syarak* (unsur fikih), *qiyâm al-lâil* juga mengandung unsur sufistik, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu bentuk untuk menghidupkan malam adalah dengan berdzikir kepada Allah. Berdzikir merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah, dan alat untuk membiasakan ingat dalam keabadian. Sehingga sambil berdzikir seseorang dianjurkan untuk menjadikan kubur sebagai alat untuk bertafakkur kepada Allah. Dalam dunia sufi ada dua cara dalam berdzikir, yakni berdzikir secara lisan dan berdzikir dengan *qalbu*. Menempuh jalan Sufi mendambakan hatinya memancarkan cahaya, dan dari cahaya itu diharapkan untuk mengenal Tuhananya dan pandangannya dapat menembus benteng-benteng ghaib. Namun keinginan itu tidak akan pernah terlalui manakala ia dalam *qalbu* masih ada goresan-goresan duniawi, dan hal itu tidak akan terwujud selama pikiran masih sibuk terhadap liku-liku kehidupan yang semu (Nurhayati, 2014: 92).

Waktu malam disebut waktu yang paling utama untuk mendekatkan diri dan bersimpuh kepada sang pencipta, karena di saat semua hamba sedang menikmati waktu istirahat dari segala aktivitas dan hanya sedikit orang yang mampu menanggalkan rasa kantuknya untuk bangun, mengambil air wudhu dan bersimpuh dihadapan Allah Swt. Sayangnya, terkadang bagi beberapa orang bangun malam untuk melakukan beberapa ibadah adalah suatu hal yang sangat berat untuk dikerjakan. Meskipun telah memasang alarm dan pengingat yang berlapis agar bisa terbangun, terkadang hal itupun masih terasa berat bahkan masih terlewatkannya begitu saja.

Para kaum Sufi sejati mulai dari nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan *tabi'în* dan para ulama sehingga nabi-nabi terdahulu sangat memperhatikan waktu malam dalam membagi, menggunakan dan memanfaatkannya dengan berbagai amal ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Kaum Sufi menjadikan *qiyâm al-laîl* sebagai ajang perlombaan untuk semakin dekat dengan Allah. Waktu malam merupakan waktu yang sangat spesial bagi mereka sampai ada yang menghabiskan seluruh waktu malamnya untuk *qiyâm al-laîl*. Imam al-Ghazali membagi mereka yang menggunakan waktu malamnya untuk *qiyâm al-laîl* dalam tujuh level. *Level pertama*, mempergunakan seluruh malam untuk *qiyam al-lail*, mereka inilah yang salat subuh dengan *wudhu' isya'*. *Level kedua*, mempergunakan setengah malam untuk *qiyam al-lail*. *Level ketiga*, mempergunakan sepertiga malam untuk *qiyam al-lail*. *Level keempat*, mempergunakan seperlima atau seperenam malam untuk *qiyam al-lail*. *Level kelima*, tidak memperhatikan waktunya, akan tetapi mulai *qiyam al-lail* sejak malam yang pertama sampai terasa ngantuk, lalu bila sudah bangun berdiri lagi untuk *qiyam al-lail* dan jika masih ngantuk kembali lagi ke tempat tidurnya. *Level keenam*, berdiri untuk *qiyam al-lail* kira-kira empat/dua rakaat atau duduk sesaat untuk berdzikir. *Level ketujuh*, *qiyam al-lail* ketika sebelum subuh yaitu ketika waktu sahur (Ghazali, n.d: 543-545).

Sedangkan Ulama Ahkam sendiri sepakat bahwa *qiyam al-lail* atau salat tahajjud adalah sunah *muakkadah* bagi umat Islam. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baas *rahimahullah* ketika ditanya tentang hukum salat tarawih dan *qiyâm al-laîl*, ia menjawab, "salat tarawih tidak wajib, demikian juga *qiyâm al-laîl* tidak wajib, baik di bulan ramadhan atau di bulan-bulan lainnya. Tapi itu sunah, Nabi Saw. melakukannya dan beliau bertanggung jawab untuk melakukannya. Dan di masa lalu beliau melakukan salat witir di malam yang baik pada saat *sâfar* atau *muqîm*"(Atsar.id, 2016).

Adapun pemilihan dua produk tafsir yang berbeda merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Tafsir Sufi adalah penafsiran Al-Qur'an yang berlainan dengan zhahirnya ayat karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat. Dan hal itu dilakukan oleh orang-orang sufi, orang yang berbudi luhur dan terlatih jiwanya (*mujâhadah*), diberi kelebihan khusus oleh Allah sehingga dapat menjangkau rahasia-rahasia Al-Qur'an. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan pembahasan dan pemikiran mereka yang berhubungan dengan kesufian yang justru kadang-kadang berlawanan dengan syariat Islam (Fatul, n.d.).

Sedangkan Tafsir Ahkam adalah bermakna tafsir Al-Qur'an yang berorientasi atau fokus pada pembahasan ayat-ayat hukum. Sehingga penafsirannya cenderung menyesuaikan dengan syariat Islam. Penafsiran seperti ini biasa dilakukan oleh Ulama Ahkam yang notabene sangat faham ilmu syariat.

Dua produk tafsir di atas, sangatlah tidak sejalan atau berhadap-hadapan, namun walaupun demikian, dua produk tafsir ini sengaja penulis angkat untuk dapat menjawab, dan memberikan penjelasan terkait fokus rumusan masalah.

Tafsir Ahkam dimaksudkan untuk mengetahui, bagaimana Ulama Ahkam memahami dan menafsirkan ayat-ayat *qiyâm al laîl* sehingga menghasilkan hukum, ketetapan dan ketentuan terkait pelaksanaan *qiyâm al-laîl*. Sedangkan Tafsir Sufi dimaksudkan untuk mengetahui penafsiran Ulama Sufi yang cenderung membawa tafsirnya ke ranah tasawwuf, sehingga menghasilkan pemahaman yang jauh berbeda dengan Ulama Ahkam terkait substansi *qiyâm al-laîl*.

Adapun Tafsir Ahkam yang penulis kaji adalah *tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili dan *tafsîr al-Marâghî* karya al-Maraghi, pemilihan dua tafsir ini adalah pilihan yang sangat tepat, mengingat dua mufasir ini merupakan mufasir kontemporer yang memiliki banyak kontribusi dalam bidang ilmu tafsir, bahkan tak jarang kitab tafsirnya menjadi rujukan para akademisi. Sedangkan Tafsir Sufi yang penulis kaji adalah *tafsîr Lathaif al-Isyarat* karya al-Qusyairi dan *tafsîr al-Quran al-Karîm* karya Ibn Arabi, yang mana kedua mufasir ini merupakan dua Ulama Sufi yang sangat monumental, al-Qusyairi adalah seorang Ulama yang mampu mengumpulkan antara syaria't dan hakikat (moderat), sedangkan Ibn Arabi dikenal sebagai mahaguru sufi besar bahkan terbesar sepanjang zaman, sehingga memperoleh gelar Syaikh al-Akbar.

Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus terhadap beberapa ayat saja dalam Al-Qur'an, seperti Q.S. al-Isra' [17]: 79, Q.S. as-Sajadah [32]: 16, Q.S. al-Furqan [25]: 64, Q.S. al-Muzammil [73]: 1-4, Q.S. al-Insan [76]: 26. Adanya batasan pembahasan ini adalah karena beberapa ayat di atas sudah mewakili dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas *qiyâm al-laîl*, selain itu juga untuk memudahkan penulis dalam mengkaji dan meneliti fokus permasalahan yang penulis angkat.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap dua corak sumber tafsir yang berbeda tersebut, yang keduanya memiliki suatu keunikan tersendiri. Penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengenai *qiyâm al-laîl* dari perspektif Ulama Sufi dan Ulama Ahkam dengan fokus judul " Tafsir Ayat-Ayat *Qiyâm al-Laîl*: kajian Komparatif Tafsir Ahkam dan Tafsir Sufi".

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif jenis kepustakaan (*library research*). Berdasar pada seluruh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber-sumber pustaka, maka sebagai pengolahan data adalah dengan mengumpulkan berbagai data dan sumber yang ada, baik itu dari data primer maupun sekunder, kemudian dilakukan penyeleksian terhadap data-data atau sumber-sumber yang telah terkumpul. Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif – analitis*. Yaitu suatu bentuk penelitian dengan mendeskripsikan atas data yang diperoleh, dalam hal ini adalah sumber-

sumber pustaka yang telah terkumpul kemudian disajikan dengan disertai suatu analisa terhadap suatu data.

Teknik penelitian ini dapat diaplikasikan dalam empat langkah. *Pertama*, memberikan gambaran singkat mengenai penjelasan seputar mufasir beserta kitab tafsirnya dan perihal *qiyām al-lāl* dalam al-Qur'an. *Kedua*, menganalisa penafsiran-penafsiran kedua tafsir baik dari segi metode, corak, dan sebagainya berkenaan dengan ayat-ayat *qiyām al-lāl*. *Ketiga*, mengkomparasikan penafsiran keduanya berkaitan dengan tema terkait. Karena penelitian ini juga menekankan ciri komparatifnya dengan membandingkan kedua obyek tersebut untuk kemudian menjelaskan persamaan, perbedaan, serta sintesis antara keduanya. *Keempat*, memberikan kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sehingga dapatlah diambil suatu pemahaman yang utuh.

### **Diskursus Seputar *Qiyām al-Lāl* dan Ayat-Ayatnya**

Secara bahasa *qiyām al-lāl* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari dua kata yaitu *qiyām* artinya berdiri dan *al-lāl* artinya malam hari (Sya'bi, 1997: 224). Jadi *qiyām al-lāl* artinya menegakkan malam. Sedangkan menurut istilah *qiyām al-lāl* adalah menegakkan atau menghidupkan malam dengan amalan-amalan yang utama seperti salat tahajjud, witir, membaca al-Qur'an serta berdzikir dan bertafakur dengan penuh rasa khusyuk, tawadhu', *thuma'ninah* dan lain-lain yang dilaksanakan setelah melakukan salat Isya' sampai terbitnya fajar, baik dikerjakan sebelum tidur maupun sesudahnya (Hamdani, 2001:165).

Mengenai perintah *qiyām al-lāl* banyak sekali ditemui dalam Al-Qur'an seperti diantaranya dalam Q.S. al-Isra' [17]: 79, Q.S. as-Sajadah [32]: 16, Q.S. al-Furqan [25]: 64, Q.S. al-Muzammil [73]: 1-4, Q.S. al-Insan [76]: 26. Yang keseluruhan ayat tersebut berbicara mengenai anjuran bangun malam (*qiyām al-lāl*). Sayangnya terkadang bagi beberapa orang bangun malam untuk melakukan beberapa ibadah adalah suatu hal yang sangat berat untuk dikerjakan, diperlukan niat dan upaya yang maksimal agar dapat bangun malam dengan istikamah .

Sebagaimana disebutkan bahwa Al-Quran banyak memberikan pemaparan seputar ayat *qiyām al-lāl*. Hal itu mengingat betapa mulianya orang yang istikamah dalam melakukan *qiyām al-lāl*. Dalam kitab *Ta'īimul Muta'allim* dijelaskan bahwa barang siapa yang menginginkan kemuliaan maka hendaknya tegakkanlah malam (menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah) (Zarnuji, n.d.: 38). Maka dari itu, jika menginginkan kemuliaan disisi Allah dan di mata manusia, amalkanlah *qiyām al-lāl* secara istikamah .

Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *Qiyām al-lāl*: Q.S. al-Isra' [17]: 79, Q.S. as-Sajadah [32]: 16, Q.S. al-Furqan [25]: 64, Q.S. al-

Muzammil [73]: 1-4, Q.S. al-Insan [76]: 26, adz-Dzariyat [51]: 17-18, Ali Imran [3]: 113, az-Zumar [39]: 9, Qaf [50]: 40 dan Q.S. at-Thur [52]: 49.

### **Tafsir Ahkam dan Tafsir Sufi**

#### **1. Tafsir Ahkam**

Tafsir Ahkam merupakan salah satu corak dari beragam corak penafsiran Al-Qur'an. Di mana corak ini lebih memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berpotensi menjadi dasar hukum fikih. Sebagaimana ayat-ayat ahkam dimaknai sebagai ayat-ayat Al-Qur'an yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan, atau masalah-masalah fikih lainnya (Ansory, 2018: 05).

Setelah Rasulullah wafat dan *fuqaha* sahabat mengendalikan umat di bawah kepemimpinan Khulafa' al-Rasyidin serta banyak terjadi persoalan-persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka Al-Qur'an merupakan tempat kembali mereka untuk mengistinbatkan hukum-hukum syarak bagi persoalan baru tersebut. Merekapun sepakat bulat atas hal tersebut.

Ketika tiba masa empat imam fikih dan setiap imam membuat dasar-dasar *istikbat* hukum masing-masing dalam madzhabnya serta berbagai peristiwa semakin banyak dan persoalanpun menjadi bercabang-cabang, maka semakin bertambah pula aspek-aspek perbedaan pendapat dalam memahami ayat. Hal ini disebabkan perbedaan segi *dلالات*-nya, bukan karena fanatisme terhadap suatu madzhab, melainkan karena setiap ahli fikih berpegang pada apa yang dipandangnya benar. Karena itu ia tidak memandang dirinya hina jika ia mengetahui kebenaran pada pihak lain untuk merujuk kepadanya (Qattan, 2013: 517).

Tafsir Ahkam berusia sudah sangat tua karena kelahirannya bersamaan dengan kelahiran tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Banyak judul kitab tafsir yang layak untuk disebutkan dalam deretan daftar nama kitab-kitab Tafsir Ayat al-Ahkâm, baik dalam bentuk tafsir *tahlili* maupun *maudhu'i*, antara lain, *Ahkâm al-Qur'ân al-Jashshâs* susunan Imam Hujjat al-Islam Abi Bakr Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jashshas (305-370 H/917-980 M.), salah seorang ahli fikih madzhab Hanafi; *Ahkâm al-Qur'ân Ibn Arabi*, karya Abi Bakar Muhammad bin Abdillah yang lazim popular dengan nama Ibn al-Arabi (468-543 H/1075-1148 M.), *Ahkâm al-Qur'ân al-Kiya al-Harasi*, karya al-Kiya al-Harasi (w. 450 H/1058 M.), salah seorang muafassirin berkebangsaan Khurasan; *al-Jami' li Ahkâm al-Qur'ân wa al-Muhayyin Lima Tadammanahu min as-Sunah wa Ayi al-Qur'an* susunan Abi Abdillah Muhammad al-Qurthubi (w. 671 H/1272 M); *Tafsir Ayat al-Ahkâm*, susunan Muhammad Ali al-Sayis, dosen Universitas al-Azhar Mesir; *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, karya Muhammad Amin Suma, dan *al-Tafsir al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syâr'at wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili (Izzan, 2009: 200).

## 2. Tafsir Sufi

Perkembangan Sufisme yang kian marak di dunia Islam ditandai oleh praktek-praktek asketisme dan eskapisme yang dilakukan oleh generasi awal Islam sejak munculnya konflik politis sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Selain praktek semacam ini terus berlanjut, bahkan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat hingga masa-masa berikutnya, oleh kalangan tertentu praktek ini juga diteorisasikan dan dicarikan dasar-dasar teori mistiknya. Hal inilah yang lalu menjadi penyebab munculnya teori-teori sufisme seperti *khaûf*, *mahabah*, *ma'rîfah*, *hulûl*, dan *wahdah al wujûd*. Jadi, perkembangan dua sayap sufisme di dunia Islam: praktisi sufi yang lebih mengedepankan sikap praktis untuk mendekati Allah dan para teosof yang yang lebih *concern* dengan teor-teori mistisnya (Izzan, 2009: 204).

Kedua model sufisme ini, pada akhirnya, membawa dampak tersendiri dalam dunia penafsiran Al-Qur'an. Lalu lahirlah dua model penafsiran sufistik yang di kenal dengan istilah *Tafsîr Sufî Isyary* dan *Tafsîr Sufî Nadhary*. *Tafsîr Sufî Nadhary* adalah penafsiran yang dibangun untuk mempromosikan salah satu teori mistik dengan menggeser tujuan Al-Qur'an kepada tujuan dan target mistis mufasir. *Tafsîr Sufî Isyary* atau *Faidly* adalah penakwilan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbeda dengan makna lahirnya yang kemudian disesuaikan dengan petunjuk khusus yang diterima para tokoh sufisme, tetapi di antara kedua makna tersebut masih dapat dikompromikan (Izzan, 2009: 205).

Berdasarkan pemetaan Abdut Mustaqim, tafsir corak sufi termasuk dalam tafsir yang muncul pada abad pertengahan (terhitung sekitar abad III H sampai dengan abad VIII H atau ketika peradaban Islam memimpin dunia). Hal ini ditandai dengan bergesernya tafsir *bi al-mâ'tsur* menjadi tafsir *bil al-ra'yî*. penggunaan rasio semakin kuat, meskipun sering terjadi bias ideologi. Sebagai implikasinya, muncullah berbagai kitab tafsir yang diwarnai dengan corak dan kecenderungan tafsir sesuai dengan disiplin ilmu dan madzhab ideologi para mufasirnya dan bahkan penguasa saat itu (Mustaqim, 2012: 90).

Dilihat dari pemetaan ilmu tafsir secara umum, posisi tafsir Sufistik terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan bentuk penafsiran, metode penafsiran, dan corak penafsirannya. Berdasarkan pembagian ini, maka dapat dikatakan bahwa bentuk penafsiran sufistik adalah tafsir *bi al-ra'yî*. metode yang mayoritas digunakan dalam menyajikan hasil penafsirannya adalah metode *tahlîlî*. Sedangkan coraknya adalah corak sufi atau tasawuf yang dominan digunakan dalam tafsirnya (Lestari, 2014: 11).

## Analisis Komparatif Penafsiran Ulama Ahkam Dan Ulama Sufi Terhadap Ayat-Ayat Qiyam al-Lail

### 1. Analisis Perbedaan Penafsiran

Setelah penulis analisis terdapat perbedaan penafsiran dari Ulama Sufi dan Ulama Ahkam dalam menafsirkan ayat-ayat *qiyâm al-lâil*, yakni sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufasir. Ulama Ahkam menafsirkan ayat-ayat *qiyâm al-lâil* lebih kepada sisi hukum (syariat), sedangkan Ulama Sufi menafsirkan ayat-ayat *qiyâm al-lâil* lebih kepada sisi tasawuf (Sufi). Berikut contoh perbedaan penafsiran Ulama Ahkam dan Ulama Sufi dalam beberapa ayat:

- a. Q.S. al-Isra' [17]: 79

Dalam menafsirkan ayat (وَمِنَ الظُّلُمَاتِ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ بِهِ نَافِلَةً لِّكَ) ulama Ahkam memahami ayat ini sebagai perintah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan salat malam, dan ini merupakan perintah yang pertama kepada Nabi Saw. untuk melakukan salat malam sebagai tambahan bagi salat fardhu. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. pernah ditanya, "salat apakah yang utama setelah salat fardhu?" maka beliau menjawab "salat tahajjud". Lafadz نافلة لك bermakna sebagai salat tambahan bagi Nabi Saw. atas salat fardhu, yang mana salat tahajjud merupakan suatu kewajiban khusus bagi Nabi Saw. Karena sesungguhnya Rasulullah telah dijamin dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Swt. Dan sunah bagi ummatnya, karena sesungguhnya perbuatan sunah dapat meleburkan dosa (Zuhaili, 2019: 157).

Sedangkan Ulama Sufi menafsirkan ayat di atas dengan penjelasan bahwa waktu malam merupakan waktu yang cocok bagi mereka yang mencari ampunan karena banyaknya dosa dengan keinginan untuk bertaubat, bagi mereka yang menginginkan kemuliaan dengan bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan kebaikan, dan bagi mereka yang bermunajat bersama kekasihnya di saat orang lain dalam kelalaian (Qusyairi, n.d.: 36). Sedangkan lafadz نافلة لك ditafsirkan sebagai tambahan bagi perkara yang telah diwajibkan secara khusus kepadamu (Muhammad), sebagai tanda sucinya jiwa, maka hal demikian menjadi bertambahnya ketaatan dengan melakukan salat malam. Maka setidaknya menjadi contoh bagi ummatmu yang taat dan istikamah (Arabi, n.d.).

Berdasarkan penafsiran di atas, Ulama Ahkam lebih kepada maka zahir ayat. Sedangkan Ulama Sufi lebih kepada makna batin ayat tersebut. Sehingga kesimpulan penafsirannya berbeda. Ulama Ahkam menjelaskan awal mula diperintahkannya *qiyâm al-lâil* kepada

Rasulullah, sedangkan ulama sufi menjelaskan bahwa qiyâm al-laîl merupakan ibadah yang cocok bagi mereka yang mengharapkan ampunan, dan ingin mendekatkan diri kepada Allah.

b. Q.S. as-Sajadah [32]: 16

تَسْجَافُ جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Menurut Ulama Ahkam adalah:

اي ترفع جوانبهم عن اماكن النوم والراحة يبادرون الى قيام الليل تهانئ نفوسهم بمناجات ربهم وتقر اعينهم وترتاح ضمائركم بالعبادة ويدعون ربكم دعاء خالصا موقنين بالاجابة خوفا من العقاب و طمعا بالرحمة وجزيل الثواب وينفقون بعض اموالهم في سبيل الخير والبر و مرضاة الله

Artinya mereka menjauhkan diri mereka dari tempat tidur untuk melakukan qiyâm al-laîl dan bermunajat kepada Allah, mereka berdoa dengan ikhlas dengan keyakinan akan diijabah oleh Allah. Mereka takut akan kemurkaan dan siksa-Nya. Mereka memohon kemurahan Allah untuk dilimpahkan rahmat dan ampunan-Nya. Mereka menafkahkan sebagian harta mereka di jalan kebaikan, dan mereka menunaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepada mereka di dalam harta benda mereka (Zuhaili, 1991: 225).

Sedangkan Ulama Sufi menafsirkan:

في الظاهر : عن الفراش قياما بحق العبادة والجهد والتهجد. و في الباطن: تبتعد قلوبهم عن مضاجعات الأحول ورؤيه قدر النفس وتوهم المقام فان ذلك بحملته حجاب عن الحقيقة

Ada dua makna yang terkandung pada ayat tersebut, yang pertama adalah makna zahir sebagaimana yang telah ditafsirkan Ulama Ahkam. Yang kedua adalah makna batin, yakni menjauhkan hati mereka dari keadaan tertidur (lalai), dan dari mengkhayal urusan duniawi, seperti menginginkan kedudukan dan lain sebagainya. Karena hal demikian dapat menghalangi kebenaran (Qusyairi, n.d.: 142). Sedangkan menurut Ibn Arabi adalah melepaskan diri dari semua tabiat duniawi dengan bertawajuh kepada Allah dengan hati yang takut kepada berbagai macam penyakit jiwa, serta mengharap pertemuan dengan Dzat-Nya (Arabi, n.d.).

Contoh penafsiran di atas juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Contoh jelasnya adalah ketika menafsirkan lafadz تَسْجَافُ جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، Ulama Ahkam menafsirkannya “menjauhkan diri mereka dari tempat tidur mereka untuk melakukan qiyâm al-laîl”. Sedangkan Ulama Sufi menafsirkannya “menjauhkan hati mereka dari keadaan tertidur, dan dari semua tabiat duniawi”.

c. Q.S. al-Furqan [25]: 64

Dalam menafsirkan ﴿وَاللَّذِينَ يَبْيَطُونَ لِرَحْمٍ سَجَدَا وَقِيمًا﴾ ulama Ahkam berpendapat bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah perilaku mereka di malam hari sama dengan perilaku mereka di siang hari. Waktu siang mereka lalui dengan kebaikan, maka waktu malam juga mereka lalui dengan kebaikan, yakni dengan bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat pada sebagian malam atau seluruhnya, sebagai bentuk rasa taat dan penghambaan kepada Allah (Zuhaili, 1991: 118). Sedangkan lafadz ساجدا وقياما dalam tafsir al-Maraghi ditafsirkan bahwa mereka bangun untuk mengerjakan salat malam. Karena sesungguhnya ibadah di waktu malam adalah jauh dari prilaku riya' dan lebih khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah (Maraghi, 1993: 69).

Sedangkan dalam tafsir Lathâif al-Isyârat ayat di atas ditafsirkan bahwa melalui malam dengan bersujud kepada Allah, akan berdampak pada jiwa mereka di pagi hari. Seperti yang dikabarkan, barang siapa yang melalui malam dengan memperbanyak salat, maka wajah mereka akan terlihat baik (bersinar) di siang hari, yakni karena mendapat kemuliaan di sisi Allah (Qusyairi, n.d.: 321). Sedangkan Ibn Arabi menafsirkan dengan:

اي :اللذين هم في مقام النفس ميتون بالارادة (ساجدا) فانين بالياضة قائمين بصفات القلب احياء  
بحياته لله قائلين بلسان الحال اللذى لا تختلف عن دعائه الاجابة

Adalah mereka yang jiwanya mati akan keinginan-keinginan dunia, mereka melatih diri untuk menghidupkan hati mereka dengan eksistensi Allah, ketika mereka berdoa akan diijabah langsung oleh Allah (Arabi, n.d.).

Setiap menafsirkan ayat-ayat qiyâm al-laîl, ulama Ahkam dan ulama Sufi tidak pernah berada pada satu titik yang sama. Ulama Sufi lebih menonjolkan makna batin dari ayat yang ditafsirkan, sedangkan ulama Ahkam lebih condong kepada makna zahir ayat, sehingga penafsiran yang dihasilkan tidaklah sama. Semua itu juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan mereka yang berbeda, sehingga penafsiran yang dihasilkanpun memiliki kecenderungan yang berbeda. Ulama Ahkam lebih kepada sisi syariat, sedangkan ulama Sufi lebih kepada sisi tasawuf.

d. Q.S. al-Muzammil [73]: 1-4.

يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ الظَّلَّنِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ اثْقَلُهُ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ  
﴿٤﴾ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

Ulama Ahkam memberikan penafsiran bahwa, ringkasnya ayat tersebut diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk salat setengah malam, atau lebih sedikit, atau kurang sedikit dari setengah malam itu, dan tidak ada halangan bagi Rasulullah untuk memilih satu di antara yang tiga itu (Maraghi, 1993: 188).

Kebiasaan yang demikian ditiru oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW.. Namun ada salah seorang sahabat yang tidak tahu kapan waktu sepertiga, setengah dan duapertiga malam. Maka sahabat tersebut melakukan *qiyâm al-lâlî* sepanjang malam sehingga kaki mereka menjadi bengkak. Kemudian Allah memberi keringanan kepada mereka dengan me-*nasakh* perintah tersebut dengan Q.S. al-Muzammil [73]: 20. Dikatakan bahwa jarak antara diturunkannya Q.S. al-Muzammil [73]: 1-4 dengan Q.S. al-Muzammil [73]: 20 adalah satu tahun. Ada juga yang mengatakan enam belas bulan. Pada awalnya *qiyâm al-lâlî* hukumnya wajib, namun kemudian di-*nasakh* dengan diwajibkannya salat lima waktu bagi ummat Islam. Namun tetap wajib bagi Rasulullah Saw (Khazin, 1979: 165).

Sedangkan ulama Sufi lebih kepada makna batin suatu ayat, contoh, dalam menafsirkan lafadz لا قليلاً ulama Sufi menafsirkannya

حَكْمُ الْفُرْسَةِ لِلْإِسْرَاحَةِ وَالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَمَصَالِحِ الْبَدْنِ وَمَهَمَّاتِهِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ التَّعِيشُ بِدُونِهَا ذَلِكُ هُوَ  
نَصْفُهُ، نَصْفُ كُوْنِهِ فِي مَقَامِ الطَّبِيعَةِ مِنَ الزَّمَانِ بَاسِرَهُ لِيَكُونَ الرِّبعُ مِنَ الدُّورَةِ التَّامَّةِ الَّتِي هِيَ أَرْبَعُ  
وَعِشْرُونَ سَاعَةً لِلَا سَرَاحَةِ وَالرِّبْعِ ضَرُورِيَّاتِ الْبَدْنِ

Maksudnya adalah sebab adanya darurat untuk istirahat, makan, minum, merefresh badan, dan kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak bisa di abaikan, biasanya waktu yang dibutuhkan adalah  $\frac{1}{4}$  dari 24 jam, sesaat untuk istirahat dan  $\frac{1}{4}$  untuk kebutuhan badan (Arabi, n.d.).

Ulama Sufi memberikan sebuah penafsiran yang tidak dapat ditemukan dalam penafsiran ulama Ahkam. Karena yang dimunculkan adalah makna batin, sedangkan makna zahir tidak akan pernah sama dengan makna batin. Seperti dijelaskan dalam tafsir Ibn Arabi yang dimaksud dengan اوانقص منه قليلاً adalah bagi mereka yang mempunyai kekuatan sehingga menyisakan  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$  untuk istirahat dan  $\frac{1}{6}$  untuk kepentingan hidup lainnya. او زد عليه او زد عليه atau jika tidak mampu (lemah) cukup  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  untuk istirahat,  $\frac{1}{3}$  untuk kepentingan lainnya, dan  $\frac{1}{3}$  untuk menyibukkan diri beribadah kepada Allah (Arabi, n.d.).

- e. Q.S. al-Insan [76]: 26.

وَمِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبَّهُمْ وَسَبَّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا

Ulama Ahkam menafsirkan ayat di atas dengan penjelasan bahwa biasakanlah untuk mengingat Allah dengan hati dan lisan di setiap waktu. Salatlah di awal dan di akhir siang. Adapun salat di awal siang adalah salat subuh sedangkan salat pada akhir siang adalah salat ashar. Demikian juga salatlah pada waktu malam, seperti salat maghrib, isya' dan salat tahajjud pada sebagian malam (Zuhaili, 1991: 330). Adapun bahasa kitabnya adalah:

اى دوام على ذكر الله في جميع الاوقات بالقلب والسان، وصل لربك اول النهار واخره، فاول النهار :  
صلوة الصبح، واخره: صلاة العصر. وكذلك صل لربك في الليل، وذلك يشمل صلاتي المغرب  
والعشاء، وتحمجد له طائفة من الليل.

Sedangkan ulama Sufi menafsirkannya:

(ومن الليل) وخصص مقام النفس او القلب حال البقاء بعد الفناء والرجوع الى الخلق لتشريع بسجود  
الفناء والعبادة الحقانية فان الدعوة لا تمكن الا بمحاجب القلب ووجود النفس (فاسجد له) سجود الفناء  
برؤية بقاء نفسك بالحق وفناء البشرية بالكلية فنكون موجودا به لا بنا، ونره عن المعية والاثنينة والانانية  
وظهور البقية (ليل طويلا) بقاء دائما ابدا مادمت في ذلك المقام.

Ibn Arabi menjelaskan tingkatan jiwa dan hati ada dua maqam, yaitu maqam baqa' dan maqam fana'. Maqam baqa' tingkatannya setelah maqam fana'. Maqam fana' adalah keadaan jiwa dan hati melebur dengan Allah, menghilangkan wujud kemanusiaan dan yang tampak hanyalah Allah, dan sebuah do'a tidak mungkin tercapai tanpa meleburnya jiwa dengan Allah. Jika tidak mampu menyucikan diri dari kebersamaan bersama Allah, artinya wujud basyariah-nya masih tampak, maka ini adalah maqam baqa'. Membutuhkan latihan untuk sampai ke maqam fana', hal ini tidak apa-apa, dan membutuhkan waktu yang sangat lama (Arabi, n.d.).

Sedangkan al-Qusyairi hanya menafsirkan الفرض في الاول، ثم النفل qiyâm al-laîl awalnya adalah wajib, kemudian menjadi sunah (Qusyairi, n.d.: 236).

Unsur Sufi dalam penafsiran Ibn Arabi lebih kental dari pada unsur Sufi dalam penafsiran al-Qusyairi. Hal ini dikarenakan latar belakang keluarga Ibn Arabi mempunyai hubungan erat dengan orang-orang saleh tertua yang mempunyai garis keturunan Arab Spanyol waktu itu, yakni garis bani Ta'i. Ibn Arabi mempunyai dua paman yang mengikuti jalan tasawuf. Selain itu, Ibn Arabi sendiri dikenal dengan mahaguru besar atau bahkan terbesar sepanjang zaman. Menurut beberapa sumber, Ibn

Arabi merupakan figur tertinggi dalam pencapaian spiritual manusia, sehingga memperoleh gelar Syaikh al-Akbar (Mahmud, 2012: 86).

Ketika penulis bandingkan penafsiran ulama Ahkam dan ulama Sufi terhadap Q.S. al-Insan [76]: 26, seakan-akan ayat yang ditafsirkan Ulama Ahkam dan Ulama Sufi tidaklah sama. Hal ini dikarenakan penafsiran yang sangat jauh berbeda. Ibn Arabi membawa penafsirannya ke ranah tasawuf, sehingga penafsiran yang dihasilkan benar-benar mendalam dan butuh perenungan. Sedangkan Ulama Ahkam menafsirkan ayat tersebut berdasarkan tafsir secara umum, sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan lafaz ayat yang ditafsirkan. Ulama Ahkam hanya menafsirkan makna zahir ayat, sehingga penafsirannya tidak akan sama dengan penafsiran ulama Sufi yang menafsirkan makna batin ayat, sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Dari beberapa contoh penafsiran di atas, jelas sekali terlihat perbedaan corak penafsiran. Hal itu kemudian berpengaruh terhadap penafsiran yang dihasilkan. Tafsir yang dihasilkan Ulama Ahkam lebih cenderung kepada syariat Islam, sedangkan tafsir yang dihasilkan Ulama Sufi lebih cenderung kepada dimensi tasawuf. Sehingga keduanya memiliki ciri khas masing-masing yang dapat dijadikan rujukan sesuai dengan bidang masing-masing.

## 2. Analisis Persamaan Penafsiran

Setelah penulis analisis, ada persamaan penafsiran antara Ulama Ahkam dengan Ulama Sufi terkait penafsirannya terhadap ayat-ayat *qiyâm al-lâl*. Yakni mengenai disyariatkannya *qiyâm al-lâl*, dua ulama dengan latar belakang yang berbeda ini sama-sama memberikan penjelasan bahwa *qiyâm al-lâl* adalah wajib sebelum diperintahkannya salat yang lima waktu, namun kemudian perintah tersebut dinasakh dengan salat fardhu, maka *qiyâm al-lâl* menjadi sunah bagi ummatnya namun tetap wajib bagi Rasulullah.

Mengenai waktu untuk *qiyâm al-lâl* Allah memberikan pilihan yakni pada sebagian malam baik menambah ataupun mengurangi. Bisa pada  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ , maupun pada  $\frac{2}{3}$  malam sesuai dengan kemampuan masing-masing hamba. Ulama Ahkam dan Ulama Sufi sama-sama mempunyai kesimpulan bahwa untuk mendapatkan kemuliaan, hendaknya istikamah melakukan *qiyâm al-lâl*, karena sesungguhnya ibadah diwaktu malam adalah jauh dari prilaku *riya'* dan lebih khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah (Zuhaili, 1991: 112).

Dalam Tafsir Ahkam dan juga Tafsir Sufi sama-sama menjelaskan bahwa disyariatkannya *qiyâm al-lâl* adalah sebagai ibadah tambahan (sunah) bagi ibadah fardhu. Sedangkan ibadah sunah dapat meleburkan dosa. Orang

yang melakukan *qiyâm al-laîl* adalah sebagai wujud penghamaan dan ketaatan kepada Allah (Maraghi, 1993: 69). Hanya orang tertentu saja yang dapat istikamah melakukan salat malam (*qiyâm al-laîl*), sehingga menegakkan *qiyâm al-laîl* menjadi tanda bertambahnya ketaatan seorang hamba.

### 3. Substansi Penafsiran Ulama Ahkam

Berdasarkan analisis penulis, Ulama Ahkam dalam menafsirkan ayat-ayat *qiyâm al-laîl* tidak pernah terlepas dari menjelaskan substansi atau inti dari disyariatkannya *qiyâm al-laîl*. Seperti halnya dijelaskan dalam *Tafsir al-Munîr* bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk *qiyâm al-laîl* (salat malam) sebagai tambahan bagi salat fardhu. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. pernah ditanya, “salat apakah yang utama setelah salat fardhu?” maka beliau menjawab “salat tahajjud” (Zuhaili, 1991: 157).

Mengenai awal mula disyariatkannya *qiyâm al-laîl* adalah sebelum diperintahkannya salat fardhu, Rasulullah Saw. tidak pernah meninggalkan *qiyâm al-laîl*, sehingga para sahabatpun meniru kebiasaan Rasulullah. Namun ada salah satu sahabat yang tidak tahu kapan waktu 1/3, ½ dan 2/3 malam, maka sahabat tersebut *qiyâm al-laîl* sepanjang malam, sehingga kaki mereka menjadi bengkak, kemudian Allah memberi keringanan kepada mereka dengan menasakh perintah tersebut dengan Q.S. al-Muzammil [73]: 20 فَاقْرُأْ مَا تَيْسِيرُ مِنْهُ . Pada awalnya *qiyâm al-laîl* hukumnya adalah wajib, namun kemudian dinasakh dengan diwajibkannya solat lima waktu bagi umat Islam. Namun tetap wajib bagi Rasulullah Saw., berdasarkan firman Allah ومن الليل فتهجد به نافلة لك (Khazin, 1979: 165).

Salat tahajjud merupakan salat sunah yang dilakukan setelah tidur. Mengenai waktu yang disyariatkan oleh Allah untuk *qiyâm al-laîl* adalah dijelaskan dengan detail dalam Q.S. al-Muzammil [73]: 2-4. Kita dapat mengerjakan *qiyâm al-laîl* pada sebagian malam dengan menambah atau mengurangi dari seperdua yang sedikit itu. Yang dimaksud dengan yang sedikit itu adalah setengah malam atau kurang, setengah atau lebih dari setengah sehingga menjadi dua pertiga malam (Maraghi, 1993: 190). Hal itu menjadi pilihan waktu bagi kita untuk mengerjakan *qiyâm al-laîl*, yakni disesuaikan dengan kemampuan kita. Namun terlepas dari semua itu ada waktu yang paling diutamakan yakni pada sepertiga malam (Zuhaili, 1991: 157).

#### 4. Substansi Penafsiran Ulama Sufi

Berdasarkan analisis penulis, penafsiran Ulama Sufi terhadap ayat-ayat *qiyâm al-laîl* memiliki perbedaan yang signifikan dengan penafsiran Ulama Ahkam. Ulama Sufi lebih kepada isyarat-isyarat, atau lebih kepada wilayah kesufian. Yakni menurutnya, waktu malam merupakan waktu yang sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun atas banyaknya dosa yang dilakukan, bertaubat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. serta mengaharap kemuliaan disisi-Nya (Qusyairi, n.d.: 36).

Perintah untuk bangun malam atau *qiyâm al-laîl* diwajibkan khusus kepada Rasulullah dengan pilihan waktu antara sepertiga malam dan seperdua malam, atau seperdua malam dan sepertiga malam. Hal ini berlaku sebelum diwajibkannya salat lima waktu, kemudian dinasakh setelah diwajibkannya salat lima waktu kepada ummatnya, namun tetap wajib bagi Rasulullah (Qusyairi, n.d.: 209).

Melakukan Salat malam (*qiyâm al-laîl*) merupakan tanda bertambahnya ketaatan seorang hamba kepada pencipta-Nya (Arabi, n.d.). Ketika orang lain tertidur pulas, terlelap dengan mimpiinya, mereka para pencari kemuliaan menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah yakni dengan menegakkan *qiyâm al-laîl*.

Waktu malam memberikan kesan kebahagian tersendiri bagi kaum Sufi, karena kehusukan bermunajat kepada Allah hanya dijumpai di malam hari. Suasana yang hening dan sepi membuat ibadah semakin nikmat dan husuk.

Orang yang senantiasa melalui malamnya dengan bersujud (*qiyâm al-laîl*) kepada Allah, hal itu akan berdampak pada jiwanya, wajahnya akan tampak bersinar di siang hari, karena mendapat kemuliaan dari Allah (Qusyairi, n.d.: 321). Membiasakan diri bangun malam untuk bermunajat kepada Allah adalah salah satu latihan untuk menghidupkan hati, sehingga doa yang mereka panjatkan akan diijabah langsung oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Arabi bahwa tingkatan jiwa dan hati ada dua *maqam*, *maqam baqa'* dan *maqam fana'*. *Maqam baqa'* tingkatannya setelah *maqam fana'*. *Maqam fana'* adalah keadaan jiwa dan hati melebur dengan Allah, menghilangkan wujud kemanusiaan dan yang tampak hanyalah Allah, dan sebuah do'a tidak mungkin tercapai tanpa meleburnya jiwa dengan Allah. jika tidak mampu menyucikan diri dari kebersamaan bersama Allah, artinya wujud basyariahnya masih tampak, maka ini adalah *maqam baqa'*. Membutuhkan latihan untuk sampai ke *maqam fana'*, dan hal itu membutuhkan waktu yang sangat lama (Arabi, n.d.).

Dengan demikian *qiyâm al-laîl* merupakan sarana yang tepat untuk ber*taqarrub* kepada Allah, melatih diri untuk khusuk, melatih diri untuk dapat

melebur dengan Allah, sebagaimana yang diharapkan Ulama Sufi. karena menurutnya sebuah doa tidak akan diterima tanpa menyatunya jiwa dengan Allah.

Berdasarkan hasil analisa penulis, substansi penafsiran dari kedua Ulama dengan latar belakang yang berbeda, memiliki keterkaitan yang tidak bisa ditampik begitu saja. Ulama Ahkam mempunyai sumber rujukan yang jelas, begitu juga dengan Ulama Sufi, hanya saja latar belakang keilmuan yang berbeda mengantarkan mereka kepada penafsiran yang tidak senada namun tetap dalam koridor Islam.

Namun intinya dari semua pembahasan di atas adalah tidak terlepas dari substansi *qiyyām al-laîl* itu sendiri. Ulama Ahkam berpendapat bahwa *qiyyām al-laîl* diwajibkan kepada Rasulullah dan ummatnya sebelum diperintahkannya salat yang lima waktu, namun kemudian dinasakh dan menjadi sunah bagi ummatnya namun tetap wajib bagi Rasulullah. Adapun pemilihan waktu-waktunya dijelaskan dengan jelas dalam Q.S. al-Muzammil. Ulama Ahkam lebih cenderung kepada penjelasan kapan *qiyyām al-laîl* itu diperintahkan, kapan menjadi wajib, kapan menjadi sunah, kapan waktu yang paling diutamakan, apakah harus tidur terlebih dahulu untuk dapat melakukan salat malam, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan Ulama Sufi yang menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan *dza'uq* sehingga penafsiran yang dihasilkan lebih terkesan memotivasi diri untuk semakin dekat dengan Allah. Dijelaskan bahwa *qiyyām al-laîl* merupakan sarana untuk mendapatkan kemuliaan, untuk semakin dekat dengan Allah, untuk membuat hati menjadi hidup, membuat jiwa menjadi tenang dan sebagai tanda ketaatan seorang hamba kepada Pencipta-nya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *qiyyām al-laîl* yang hukumnya sunah hendaknya dilakukan dengan istikamah agar mencapai puncak penghambaan yang hakiki. Mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan kemuliaan disisi-Nya dengan sarana *qiyyām al-laîl*. Orang yang terbiasa ber-*qiyyām al-laîl* selain karena menegakkan perintah Allah akan berdampak pula pada jiwanya, wajahnya akan berseri-seri, hatinya akan hidup karena terbiasa mengingat Allah.

Melakukan semua perintah Allah dengan bersungguh-sungguh akan mengantarkan kita kepada kenikmatan beribadah, mendamaikan dan menentramkan jiwa, sehingga hidup yang kita jalani menjadi barokah dan diridhai Allah. maka dari itu biasakanlah untuk bangun malam. Seperti yang dijelaskan dalam *Tafsir al-Munîr*, Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ibn Mas'ud ra. Bahwasanya Nabi Saw. bersabda, Tuhan kami merasa kagum kepada dua orang laki-laki, yaitu seseorang yang bangkit dari tempat tidurnya di antara kekasih dan keluarganya untuk mengerjakan salat,

karena mengharapkan pahala di sisi-Ku dan karena takut kepada adzab yang ada di sisi-Ku. Dan seseorang yang berperang di jalan Allah Swt. lalu ia terpukul mundur, ia mengetahui adzab yang akan menimpanya apabila ia lari, dan pahala yang akan diterimanya apabila ia kembali (ke medan perang). Lalu ia kembali sehingga darahnya mengalir (gugur) karena mengharap pahala yang ada di sisi-Ku dan takut kepada adzab yang ada di sisi-Ku. Maka Allah Swt. berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-Ku itu, ia kembali (ke medan perang) karena mengharap pahala yang ada di sisi-Ku, dan takut kepada adzab yang ada di sisi-Ku, sehingga darahnya mengalir (gugur) (Zuhaili, 1991: 225). Setidaknya hal itu menjadi cambuk untuk tetap istikamah dalam melakukan *qiyām al-lail*.

### Kesimpulan

*Qiyām al-lail* adalah menghidupkan malam dengan amalan-amalan yang utama seperti salat tahajjud, witir, membaca Al-Qur'an, berdzikir dan bertafakkur dengan penuh rasa khusyuk, tawadhu', *thuma'ninah* dan lain-lain. Yang dilaksanakan setelah salat isya' sampai terbitnya fajar, baik dikerjakan sebelum tidur maupun sesudah tidur. *Qiyām al-lail* merupakan momentum penting yang seharusnya tidak pernah ditinggalkan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang membahas mengenai *qiyām al-lail*, diantaranya adalah Q.S. al-Isra' [17]: 79, Q.S. as-Sajadah [32]: 16, Q.S. al-Furqan [25]: 64, Q.S. al-Muzammil [73]: 1-4, Q.S. al-Insan [76]: 26 yang keseluruhan ayat tersebut membahas mengenai *qiyām al-lail*.

Ulama Ahkam menafsirkan ayat-ayat *qiyām al-lail* tersebut dengan kesimpulan, bahwa *Qiyām al-lail* merupakan perintah Allah terhadap Rasulullah dan ummatnya, sebagai tambahan bagi ibadah fardhu. Perintah *qiyām al-lail* pada awalnya adalah wajib, namun kemudian menjadi sunah dengan disyaria'tkannya salat yang lima waktu. Mengenai waktu pelaksanaan *qiyām al-lail* yang sangat dianjurkan syarak adalah pada sepertiga malam.

Sedangkan Ulama Sufi menafsirkan ayat-ayat *qiyām al-lail* dengan kesimpulan, bahwa membiasakan diri bangun malam untuk bermunajat kepada Allah adalah salah satu latihan untuk menghidupkan hati, memperoleh ketenangan jiwa dan wajahnya akan tampak bersinar karena mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Melakukan Salat malam (*qiyām al-lail*) termasuk tanda bertambahnya ketaatan seorang hamba kepada Allah.

## Daftar Pustaka

- "Biografi Ibn Arabi".  
[www.google.com/amp/s/arsilbinzet.wordpress.com/2013/04/24/biografi-ibn-arabi/amp/](http://www.google.com/amp/s/arsilbinzet.wordpress.com/2013/04/24/biografi-ibn-arabi/amp/), akses 1 Maret 2019.
- "Biografi Profil Ibn Arabi". [www.sarjanaku.com/2012/10/biografi-ibnu-arabi.html?m=1](http://www.sarjanaku.com/2012/10/biografi-ibnu-arabi.html?m=1), akses 2 Maret 2019.
- "Biografi Syaikh Prof. Dr. Wahabah az-Zuhaili. Ulama' Kontemporer yang dijuluki Imam Suyuti Kedua".  
[www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-Syaikh-prof-dr-wahabah-az.html?m=1](http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-Syaikh-prof-dr-wahabah-az.html?m=1), akses 25 Februari 2019.
- "Studi Kritis Lathaif al-Isyarat Karya al-Qusyairi".  
[www.google.com/amp/s/iatbajigur.wordpress.com/2017/02/19/studi-kritis-lathaif-al-isyarat-karya-al-qusyairi/amp/](http://www.google.com/amp/s/iatbajigur.wordpress.com/2017/02/19/studi-kritis-lathaif-al-isyarat-karya-al-qusyairi/amp/). akses tanggal 28 Februari 2019.
- "Syaikh Wahbah az-Zuhaili Menulis Lebih dari 200 Buklet."  
<https://m.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syekh-wahbah-az-suhaili-menulis-lebih-200-kitab.html>. akses 26 Februari 2019.
- "Tata Cara Salat Malam, Lengkap Dengan Dasar Hukumnya".  
[www.atsar.id/2016/02/tata-cara-pelaksanaan-salat-malam.html?\\_=1](http://www.atsar.id/2016/02/tata-cara-pelaksanaan-salat-malam.html?_=1). akses 2 Januari 2019.
- Ansari, Ibn Manzur al-. (1968). *Lisan 'al-Arabi*. Beirut: Dar al-Sadr.
- Ansory, Isnan. (2018). *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Arabi, Ibn. (n.d.). *Tafsir al-Quran al-Karim*. tp: ttp.
- Baihaki. (2016). Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. *Analisis*, 16(1).
- Batawy, Saiful Anwar al-. (2012). *Rahasia Kedahsyatan Salat Tengah Malam*. Jakarta: Kunci Iman.
- Busthami, Yazid al-. (2013). *Akibat-akibat Fatal Meremehkan Salat Hajad*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Busthami, Yazid al-. (2015). *Dahsyatnya Mukjizat Tahajjud Rahasia Meraih Hidup Bahagia, Kaya Raya, dan Sehat Sejahtera*. Jakarta Selatan: Bahtera.
- Busthami, Yazid al-. (2015). *Dahsyatnya Mukjizat Tahajjud*. Yogyakarta: Bahtera.
- Damasyqa, Abi Al-Fada' al-Hafidh Ibnu Katsir al-. (n.d.). *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Beirut: Maktabah al-Nurul al-Ilmiyah.
- Daradjat, Zakiyah. (1996). *Salat Menjadikan Hidup Bermakna*. Jakarta: CV Ruhama.

- Djalal, Abdul. (1990). *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Dzahabi, Muhammad Husein adz-. (1998). *at-Tafsir wa al-Mufasirun*. Beirut: Dar Fikr.
- Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-. (n.d.). *Ihya' 'Ulumuddin*. Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah.
- Ghofur, Saiful Amin. (2008). *Profil Para Mufasir al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.,
- Goldziher, Ignaz. (2006). *Madzhab Tafsir dari Aliran Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: elSAQ Press.,
- Hamdani, M. (2001). *Pendidikan Ketuhanan dalam Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University press.
- Hamid, Atiqah. (2013). *Fadhilah Unik Salat Tahajjud untuk Menjemput Jodoh dan Keturunan*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Izzan, Ahmad. (2009). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakkur.
- Khazin, Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi al-Syahir bi al-. (1979). *Tafsir al-Khazin*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Lestari, Lenni. (2014). Epistemologi Corak Tafsir Sufistik. *Jurnal Syahadah*, 2(1).
- Mahmud, Abdullah. (2012). Filsafat Mistik Ibn Arabi Tentang Kesatuan Wujud. *Suhuf*, 24(2).
- Mahmud, Mani' Abdul Halim. (2006). *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Majah, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny Ibnu. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-. (1974). *Tafsi al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mustaqim, Abdul. (2009). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS.
- Mustaqim, Abdul. (2012). *Dinamika Sejarah Tafsir al-Quran, Studi Aliran-Aliran dan Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press.
- Mustaqim, Abdul. (n.d.). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: LkiS.
- Nasai, Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-. (n.d.). *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Nurhayati, Nanik. (2014). Psikologi Sufi. *An-Nuha*, 1(1).
- Qattan, Manna' Khalil al-. (2013). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. terj. Mudzakkir As.. Bogor: Pustaka Litera Hati Antar Nusa.
- Qusyairi, al-. (n.d.). *Lathaif al-Isyarat*. Kairo: Dar al-Kutub.
- Sangkan, Abu. (2007). *Pelatihan Salat Khusuk*. Jakarta: Baitul Ihsan.

- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera.
- Syabi', Ahmad, *Kamus an-Nur; Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab*. (1997). Surabaya: Halim.
- Syarqawi, Amin Abdullah asy-. (2009). *Keutamaan Salat Malam*. terj. Muzaffar Sahid Mahsun. ttp: Islamhouse,.
- Zarnuji, Burhan al-Islam az-. (n.d.). *Ta'lim al-Muta'allim*. Surabaya: Mahkota.
- Zuhaili, Wahbah al-. (1991). *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu'ashir.
- Zuhaili, Wahbah al-. (2009). *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhaili,Wahbah al-. (2006). *Tafsir al-Wasit ; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*. Damaskus: Dar al-Fikr.